



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dirman Lantowa, berkedudukan di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUSAIN ZAIN, SH beralamat di Jalan A Wahab, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2019 sebagai..... **Penggugat** ;

Lawan :

- 1. Alwaris Humonggio**, bertempat tinggal di Desa Luhuto, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALWIN KADIR, SH beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Albar Humonggio**, bertempat tinggal di Desa Luhuto, Kecamatan Biawu, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALWIN KADIR, SH beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019 sebagai..... **Tergugat II**;
- 3. Marta Humonggio**, bertempat tinggal di Desa Biawu Kecamatan Biawu Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALWIN KADIR, SH beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019 sebagai..... **Tergugat III**;
- 4. Zulkarnain Laima**, bertempat tinggal di Desa Biawu Kecamatan Biawu Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALWIN KADIR, SH beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober
2019 sebagai..... **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 19 September 2019 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2003 Penggugat membeli sebidang tanah persawahan dari HULOPANGO HUMONGGIO, yang beralamat di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat).
- Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya.
- Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujrabat Kadir
- Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio, Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan surat jual beli tertanggal 06 April 2003.

Untuk selanjutnya disebut TANAH PETAK I, Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

2. Bahwa setelah jual beli Penggugat kemudian mengelola tanah sawah tersebut dengan menanam padi.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2010 Penggugat membeli sebidang tanah sawah dari Maiso Kadir seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanah tersebut terletak di Desa biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir.
- Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii.
- Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa.
- Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir. Untuk selanjutnya disebut TANAH PETAK II.selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

4. Bahwa tanah sawah petak II tersebut semula dibeli oleh Maiso Kadir dari Hulopango Humonggio pada tanggal 09 Juni 2004 berdasarkan surat jual beli 09 Juni 2004, kemudian pada 9 Januari 2010 tanah tersebut dijual lagi kepada Penggugat.
5. Bahwa pada saat menjual tanah sawah tersebut Hulopango Humonggio mengaku tanah sawah tersebut mempunyai sertifikat hak milik tetapi karena sesuatu dan lain hal sertifikat tersebut hilang,hal tersebut dibuatkan surat keterangan hilang dihadapan kepala desa Biau.
6. Bahwa kemudian baik tanah sawah Petak I maupun Petak II ditanami padi oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah.
7. Bahwa kemudian setelah Almarhum Hulopango humonggio meninggal dunia, sekitar tahun 2014 Para Tergugat datang menguasai dan menggarap tanah sawah Petak I dan Petak II milik Penggugat, dengan melawan hukum.
8. Bahwa para Tergugat mengaku ahli waris dari Almarhum Hulopango Humonggio (Penjual)
9. Bahwa sengketa ini pernah dimediasi oleh pemerintah Desa akan tetapi tidak membuahkan hasil oleh karena Para Tergugat tetap ngotot menguasai dengan dan menggarap tanah sawah milik Penggugat.
10. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan berbagai upaya musyawrah/mediasi dengan Para Tergugat tetapi tidak diindahkan dan tergugat sampai saat ini masih menguasai tanah sawah baik Petak I maupun Petak II dengan melawan hak, maka terpaksa Penggugat membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Limboto untuk mencari keadilan.
11. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah sengajamenguasai tanah sawah (objek sengketa) yaitu sebidang tanah sawah **Petak I** yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat)



- Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya.
- Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujabat Kadir
- Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio dan tanah sawah **Petak II** yang terletak di Desa biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir.
 - Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii.
 - Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa.
 - Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir

Secara melawan hak adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.

12. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah sengaja menguasai tanah sawah (objek sengketa) yaitu sebidang tanah sawah **Petak I** yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat)
- Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya.
- Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujabat Kadir
- Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio dan tanah sawah **Petak II** yang terletak di Desa biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir.
 - Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii.
 - Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa.
 - Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir



Secara melawan hak telah merugikan Penggugat maka sudah pantas dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

13. Bahwa dengan demikian Kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, agar dihukum segera mengosongkan objek sengketa dari segala harta bendanya dan keluar untuk meninggalkan objek sengketa, serta kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (POLRI).
14. Bahwa karena sudah nyata dan jelas bahwa penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hak Penggugat, maka segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan Para Tergugat atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat, adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai hukum yang mengikat.
15. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menggarap tanah sawah bidang I dan Bidang II sejak 2014 sampai saat ini kurang lebih lima tahun maka mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat.
16. Bahwa kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Tanah sawah dikuasai Para Tergugat selama lima tahun, dalam satu tahun 2 kali panen.
 - b. Sebelumnya saat penggugat menikmati objek sengketa dimaksud baik Petak I maupun Petak II, setiap panen Penggugat memperoleh keuntungan sebesar Rp 12.000.000.
 - c. Maka setelah tanah sawah tersebut sudah dikuasai oleh Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian sebesar : Rp 12.000.000 X 10 kali panen (5tahun) = Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
17. Bahwa ternyata dan terbukti secara hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa (petak I dan II) tersebut adalah tidak sah dan melawan hak orang lain, maka segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak, adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai hukum yang mengikat.
18. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat beritikad buruk untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka kepada Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap satu hari lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

19. Bahwa untuk menghindari jangan sampai objek sengketa mudah dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain dengan cara penjualan dan sebagainya maka Penggugat bermohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili Perkara ini dapat berkenan melatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa tersebut (Petak I dan II).
20. Bahwa akibat penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa (petak I dan II) tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada mereka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama
21. Bahwa telah berulang kali Penggugat melakukan Pendekatan secara kekeluargaan untuk berdamai dan bermusyawarah bahkan sampai kepada Pemerintah setempat akan tetapi tidak berhasil, dimana para Tergugat tetap pada pendiriannya.
22. Bahwa demi mengakhiri sengketa diantara kami terhadap tanah sengketa tersebut diatas maka terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan demi untuk memperoleh atau mendapat kepastian hukum atas objek sengketa tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa surat jual beli atas tanah sawah Petak I dan Petak II adalah sah dan berharga.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa (objek sengketa) yaitu tanah sawah **Petak I** yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio. (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat)
 - Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya.



- Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujrabat Kadir
- Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio dan tanah sawah **Petak II** yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir.
 - Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii.
 - Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa.
 - Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir **Adalah sah milik Penggugat.**
- 4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara melawan hak atas (objek sengketa) **Petak I** yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat)
 - Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya.
 - Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujrabat Kadir
 - Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio dan tanah sawah **Petak II** yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau),, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir.
 - Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii.
 - Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa.
 - Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir **adalah Perbuatan Melawan Hukum.**
- 5. Menyatakan bahwa surat-surat yang timbul akibat penguasaan Objek sengketa (Tanah petak I dan II) oleh Para Tergugat atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas ojek sengketa dimaksud, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Tergugat, adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai hukum yang mengikat.

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar segera mengosongkan objek sengketa dari segala harta bendanya dan keluar meninggalkan objek sengketa (Petak I dan Petak II), kemudian menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (POLRI).
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 12.000.000 X 10 kali panen (5 tahun) = Rp **120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)**.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap satu hari lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa Petak I dan Petak II tersebut adalah sah dan berharga.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
11. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkarai ini secara bersama-sama.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan atas segala pertimbangan, ketegasan dan kearifan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam perkara ini, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing dating menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa kami Kuasa Hukum Para Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh kami Kuasa Hukum Para Tergugat;

a. GUGATAN ERROR IN PERSONA dan ERROR IN OBJECTO :

1. Bahwa setelah kami membaca serta mencermati Gugatan Penggugat ternyata Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas baik dalam subyek maupun obyek Hukum yang mengakibatkan gugatan Penggugat Error In Pesorna dan Error In Objecto;

2. Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium), hal ini dikarenakan setelah kami membaca serta mencermati gugatan Penggugat, ternyata Penggugat hanya menarik sebagian Ahli waris dari Hulopango Humonggio dan disamping itu pula penggugat tidak menarik unsur Pemerintah Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara dimana Penggugat mendalilkan didalam Gugatannya bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari jual beli yang menurut pemahaman kami Para Tergugat suatu akta jual beli harus diketahui maupun disetujui oleh Pemerintah setempat ;

3. Bahwa selain Pemerintah Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara tersebut diatas, Penggugat juga didalam Gugatannya tidak menarik pula Badan Pertanahan Nasional Kab. Gorontalo Utara karena Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat telah memiliki Sertifikat hak Milik;

4. Bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana ukuran dan batas – batasnya didalam surat gugatan Penggugat setelah kami para Tergugat teliti ternyata sebagaimana fakta yang ada tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya yang sehingganya membuat Gugatan Penggugat Error In Objecto, hal ini dikarenakan dimana dalam fakta yang ada tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat tidak terdiri dari 2 (dua) Petak sebagaimana dalil Gugatan Penggugat melainkan



sebidang tanah sawah yang batas – batasnya berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

b. GUGATAN OBSCUURE LIBELLI

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuure libelli), hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersalkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, ternyata berdasarkan fakta yang ada, Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut hal ini kami melihat Penggugat tidak mampu menunjukkan secara riil dan jelas tentang keberadaan tanah obyek sengketa yang di maksud, karena Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana luas, letak dan batas - batasnya yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Gugatannya, dan hal ini dinilai oleh kami adalah suatu kesalahan serta ketidak jelasan suatu gugatan yang mengakibatkan Gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas;
2. Bahwa Gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas, karena setelah kami membaca dan mencermati Gugatan Penggugat ternyata berdasarkan fakta yang ada Penggugat tidak menjelaskan secara rinci letak tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, dimana dalam dalil Gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa baik Petak I maupun Petak II dahulu terletak di desa Biawu Kecamatan Tolinggula Kab. Gorontalo , yang sepengetahuan kami Para Tergugat bahwa sahnya kami Para Tergugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak dahulu di Desa Biawu Kec. Sumalata Kab. Dati II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara sekarang Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara;

- Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona Dan Error In Objecto serta Gugatan Penggugat Obscuure Libbelli, maka kami Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya **MENOLAK** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa guna menghindari Pengulangan yang tidak perlu mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan oleh kami Para Tergugat dalam bagian eksepsi diatas dimasukkan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat memiliki Sebidang tanah sawah dengan luas 15540 M2 yang terletak dahulu di Desa Biawu Kec. Sumalata Kab. Dati II Gorontalo sekarang Desa Biau Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah Harun Kadir
 - Barat : Berbatasan dengan saluran air dan Tanah sawah milik Daini Kadir dan Marwan Kadir
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Arifin Lahay dan Mujrabat Kadir
 - Timur : Berbatasan dengan saluran air dan Tanah sawah Wahab Mii dan Masito Pakaya;

Yang mana sebidang tanah sawah tersebut berdasarkan Alas Hak yang sah yakni Sertifikat Hak Milik atas nama ayah Para Tergugat Hulapango Humonggio;

3. Bahwa ayah Para Tergugat semasa hidupnya tidak pernah menjual sebidang tanah sawah tersebut kepada orang lain termasuk kepada Penggugat;
4. Bahwa sebelum meninggal ayah Para Tergugat yakni Alm. Hulapango Humonggio berpesan kepada Para Tergugat bahwa sebidang tanah sawah tersebut diatas silahkan digarap oleh Para Tergugat dan hasilnya dibagi bersama – sama;
5. Bahwa melihat hal tersebut diatas jelas - jelas bahwa Para Tergugat menguasai sebidang tanah sawah sebagaimana luas dan batas – batas tersebut diatas adalah benar – benar merupakan milik yang sah Para Tergugat yang diperoleh dengan cara – cara yang sah dan tidak melawan hukum, dan apabila dikaitkan dengan tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya terlihat jelas ada kejanggalan, serta kekeliruan dan ketidaktahuan Penggugat dalam Menggugat suatu obyek sengketa yang mana apabila melihat batas – batas dan ukurannya sebagaimana di dalam Gugatan Penggugat tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dengan demikian Para Tergugat Jelas – Jelas Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh



Penggugat di dalam Gugatannya, maka oleh karenanya kami Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT, karena tidak berdasar hukum;

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum maka tidak sepatutnya pula Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat baik secara materil maupun immaterial maka oleh karenanya alasan dari Penggugat tersebut yang menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat PATUTLAH DI TOLAK oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
7. Bahwa begitu juga terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat yang menuntut Para Tergugat Untuk membayar uang paksa yang menurut kami Para Tergugat adalah alasan maupun pernyataan yang berlebihan karena karena Para Tergugat jelas – jelas berdasarkan fakta yang ada tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum maka tidak sepatutnya pula Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat, maka oleh karenanya alasan dari Penggugat tersebut yang menuntut uang paksa kepada Para Tergugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat PATUTLAH DI TOLAK oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
8. Bahwa oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, maka oleh karenanya permohonan Sita Jaminan Conservatoir beslag yang dimohonkan Penggugat untuk tidak dikabulkan ;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak kami tanggapi kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh kami Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat;

Berdasarkan uraian Jawaban/eksepsi kami yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi / Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA :

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dan atau apabila Ketua pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G/2019/PN.lbo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Eaquo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai 2 petak tanah yakni **Petak I** yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat), Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya, Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujrabat Kadir dan Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio dan tanah sawah **Petak II** yang terletak di Desa biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir, Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii, Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa dan Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa benar luas dan bats-batas 2 petak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam gugatan penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan 2 petak tanah yakni **Petak I** yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat), Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya, Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujrabat Kadir dan Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio dan tanah sawah **Petak II** yang terletak di Desa biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau),, kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir, Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii, Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa dan Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar 2 petak tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo milik Penggugat yang didapatkan secara membelinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Rustam Rahman, 2. Arifin Karamula, 3. Bahmid J kadir dan 4. Daini Kadir;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat pernyataan penyerahan hak atas tanah (jual-beli), P-2 tentang Surat pernyataan jual beli, P-3 tentang Kwitansi jual beli antara Dirman Lantowa dengan Maiso Kadir dan P-4 tentang surat pelimpahan perkara dari Camat Biau tertanggal 1 Februari 2016 serta Saksi Rustam Rahman yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat tahun 2003 menjabat kepala Dusun Biau, tanah petak I dalam sengketa dalam perkara ini awalnya milik ayah Para Tergugat Hulapango Humonggio pada tahun 2003 dijual kepada Penggugat dan saksi ikut menandatangani surat jual beli tersebut sebagaimana dalam bukti surat P-1, saksi Arifin Karamula pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2003 saksi menjabat sebagai kepala Desa Biau, tanah petak I dalam sengketa perkara ini awalnya milik ayah Para Tergugat Hulapango Humonggio pada tahun 2003 dijual kepada Penggugat dan saksi ikut menandatangani surat jual beli tersebut sebagaimana dalam bukti surat P-1,



Saksi Bahmid J Kadir pada pokoknya menerangkan bahwa dikampung saksi lebih dikenal dengan nama Maiso Kadir, tanah petak II yang menjadi sengketa dalam perkara ini awalnya milik ayah para Tergugat lalu pada tahun 2004 ayah para Tergugat menjual tanah tersebut kepada saksi sebagaimana surat bukti P-2 kemudian pada tahun 2010 saksi menjual kembali petak tanah tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat P-3 dan saksi Daini Kadir pada pokoknya menerangkan bahwa sengketa tanah petak I dalam perkara ini pada awalnya milik ayah Para Tergugat Hulapango Humonggio pada tahun 2003 dijual kepada Penggugat dan saksi ikut menandatangani surat jual beli tersebut sebagaimana dalam bukti surat P-1 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-4-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ramli Moha dan 2. Sajsudin Humonggumo ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T1-4-1 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 30 serta Saksi Ramli Moha yang pada pokoknya menerangkan tanah dalam perkara ini awalnya milik ayah saksi kemudian pada tahun 1973 ayah saksi menghibahkan tanah tersebut kepada ayah Para Tergugat selebihnya saksi tidak tau dan Saksi Sajsudin Humonggumo pada pokoknya menerangkan bahwa ayah para tergugat tidak ada meninggalkan warisan berupa tanah selain meninggalkan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah petak I objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio. (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat), Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya, Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujrabat Kadir serta Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio adalah milik Penggugat yang dibeli dari ayah Para Tergugat pada tahun 2003 sebagaimana bukti P-1 dan tanah sawah **Petak II** yang terletak di Desa biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir, Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii, Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa



serta Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir adalah milik Penggugat yang dibelinya dari saksi Bahmid J Kadir sejumlah Rp. 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) dari gugatan penggugat tentang Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara melawan hak atas (objek sengketa) **Petak I** yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat), Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya, Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujrabat Kadir serta Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio dan tanah sawah **Petak II** yang terletak di Desa biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir, Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii, Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa dan Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 (empat) Majelis Hakim berpendapat doktrin dan praktik peradilan merumuskan Perbuatan Melawan Hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Ada Perbuatan Melawan Hukum/Onrechmatigedaad
- 2 Ada kesalahan
- 3 Ada kerugian.
- 4 Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas ternyata Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo sehingga perbuatan Para Tergugat yang menduduki dan mengklaim tanah objek tersebut milik Para Tergugat merupakan kesalahan yang dilakukan mereka sehingga menyebabkan ada kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga dengan demikian Petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-5 (lima) dari gugatan Penggugat tentang menyatakan semua surat-surat yang timbul akibat



penguasaan Objek sengketa (Tanah petak I dan II) oleh Para Tergugat atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas objek sengketa dimaksud, yang dilakukan oleh Para Tergugat, adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai hukum yang mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 sehingga secara tandis mutandis Petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-6 (enam) dari gugatan Penggugat tentang Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar segera mengosongkan objek sengketa dari segala harta bendanya dan keluar meninggalkan objek sengketa (Petak I dan Petak II), kemudian menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (POLRI), Majelis Hakim berpendapat oleh karena menyangkut persoalan titik akhir pada dapat atau tidaknya dilakukan eksekusi, artinya suatu perkara tidak bersifat non eksekutable oleh karena hal ini merupakan kerugian besar bagi justisiabelen/pencari keadilan yang telah lama berjuang berperkara tanpa ada hasilnya nantinya, hal ini juga merupakan pertarungan lembaga pengadilan nantinya apabila suatu putusan tidak mampu dilakukan eksekusi dan bersifat **Nonexecutable** maka Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 (tujuh) tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 12.000.000 X 10 kali panen (5 tahun) = Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) oleh karena selama dalam pembuktian persidangan tidak pernah dibuktikan maka tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum ini harus ditolak;-

Menimbang, bahwa Petitum No. 8 (delapan) tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap satu hari lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, karena tidak terdapat alasan untuk itu maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-9 (sembilan) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa Petak I dan Petak II tersebut adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka tidak beralasan untuk dinyatakan sah dan berharga, sehingga dengan demikian petitum mengenai sita jaminan ini pun harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 tentang Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh semua warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada putusan Pengadilan maka petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai Petitum ke-11 (sebelas) dari gugatan Penggugat tentang Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat secara bersama-sama harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat secara bersama-sama harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat jual beli atas tanah sawah Petak I dan Petak II adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan tanah sawah **Petak I** yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio. (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat)
 - Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya.
 - Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujrabat Kadir
 - Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio dan tanah sawah **Petak II** yang terletak di Desa biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir.
 - Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii.



- Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa.
 - Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir **Adalah sah milik Penggugat.**
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara melawan hak atas (objek sengketa) Petak I yang terletak di Desa Biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau), Kabupaten Gorontalo (sekarang Gorontalo Utara), ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : 156,5 M berbatasan dengan tanah milik Hulopango Humonggio (Sekarang tanah Petak II milik Penggugat)
 - Timur : 67,15 M, berdasarkan dengan tanah milik A.W Kaluku & Masito Pakaya.
 - Selatan : 149 M, berbatasan dengan tanah milik Aripin Lahay dan Mujrabat Kadir
 - Barat : 60,15 M, berbatasan dengan tanah hak milik, Hulopango Humonggio dan tanah sawah Petak II yang terletak di Desa biawu, Kecamatan Tolinggula (sekarang kecamatan Biau),, kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Gorontalo Utara) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : 133 M, berbatasan dengan dengan tanah milik Harun Kadir.
 - Timur : 53 M, berbatasan dengan tanah milik Wahab Mii.
 - Selatan : 149 M berbatasan dengan tanah milik Dirman Lantowa.
 - Barat : 43 M. berbatasan dengan tanah milik Daini Kadir adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan Penerbitan surat-surat keputusan, surat Pernyataan, Akta Jual Beli, Sertifikat-Sertifikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.251.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar. S.H.,M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 21 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwin Setiawaty Adam. S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar. S.H.,M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Setiawaty Adam. S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp.30.000,00;
2. Proses	: Rp.100.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	: Rp.50.000,00;
4. Panggilan.....	: Rp.3.525.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.2.500.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat	: Rp.10.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp.60.000,00;
8. Materai	: Rp.6.000,00;
9. Redaksi	: Rp.10.000,00;
Jumlah	: Rp6.251.000,00;

(enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)